

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemekaran Nagari Sungai Buluah Utara ini berawal dari pindahnya perubahan status Desa jadi Nagari pada Nagari Sungai Buluah. Nagari Sungai Buluah ini dulunya merupakan suatu korong yang bernama Korong Pasa Usang NagariLubuk Alung. Kemudian pada tahun 2004 yang awalnya merupakan suatu Korong Pasar Usang kemudian mekar menjadi Nagari Sungai Buluah. Selanjutnya, pada tahun 2017 Nagari Sungai Buluah Korong Kampung Apar melakukan pemekaran menjadi Nagari Sungai Buluah Utara dan ini dibunyikan jelas dalam Perda Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Penyebab enggannya ninik mamak NagariLubuk Alung melaksanakan penegasan batas Nagari Sungai Buluah Utara:
  - a) Berdasarkan Ninik Mamak atau KAN Lubuk Alung, karena disaat izin mekar Nagari Sungai Buluah sudah membuat kesepakatan dengan Nagari Lubuk Alung bahwasanya ia tidak akan memekarkan adatnya, tetapi setelah mekar Nagari Sungai Buluah malah melanggar kesepakatan tersebut dan tetap memekarkan adatnya. Karena pada saat nagari sudah disetujui untuk

dimekarkan tetapi malah mekar KAN nya juga kemudian pada saat menetapkan batas artinya itu menyangkut wilayah adat juga, maka dari itu ninik mamak atau KAN Lubuk Alung marah dan tidak mau menetapkan batas, karna jika menyangkut wilayah adat berarti menyangkut juga wilayah batas tanah ulayat dan KAN Lubuk Alung tidak mau tanahnya lepas ke Nagari Sungai Buluah Utara.

- b) Sungai Buluah Utara mengklaim wilayah milik Nagari Lubuk Alung. Di Nagari Lubuk Alung yang mendekati batasan dengan Nagari Sungai Buluah Utara ada dua korong yaitu Korong Kayu Gadang dan Korong Surantiah, kedua korong ini lah yang diambilalih oleh Nagari Sungai Buluah Utara. Mengenai permasalahan ini, sebenarnya antara Nagari Lubuk Alung dengan Nagari Sungai Buluah ada permainan antar ninik mamak terdahulu, yaitu adanya kecerobohan antar ninik mamak yang terdahulu, yang mana ninik mamak dari Lubuk Alung memberikan wilayahnya ke Sungai Buluah dengan iming iming hanya untuk keuntungan pribadinya.
- c) Berdasarkan pihak Nagari Sungai Buluah Utara permasalahan internal dalam ninik mamak merupakan penyebab belum bisa di tegaskannya batas wilayah Nagari Sungai Buluah Utara.

#### **4.2 Saran**

1. Saran kepada pihak nagari, sebaiknya perlu di adakan musyawarah kepada kedua belah pihak yaitu Nagari Lubuk Alung dengan Nagari Sungai Buluah Utara,

bahwasanya batas yang mau ditarik ini adalah batas administrasi bukan batas ulayat.

2. Saran untuk ninik mamak yang merupakan bagian dari KAN Lubuk Alung sebaiknya agar mengurangi egonya di dalam berinteraksi dengan pihak nagari pemekaran agar penegasan batas ini mendapat jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak.

